

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun social. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak anak.¹

Dalam perkembangannya sekarang, perlindungan terhadap anak sudah mengalami kemunduran, karena dengan berkembangnya jaman mulai terjadi

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

beberapa kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak terjadi karena ada beberapa faktor, salah satunya faktor dari keluarga. Faktor keluarga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, seperti kehidupan keluarga yang kacau, tidak saling mencintai dan menghargai, serta tidak menghargai dan kurangnya ada keakraban dan hubungan jaringan sosial pada keluarga²

Menurut data dari komnas anak, pelaku kekerasan terhadap anak yang terbukti pada tahun 2017 sebanyak 1.688 merupakan orang-orang dekat atau dikenal oleh korban. Rincinanya sebanyak 551 orang merupakan teman, tetangga 151 pelaku, bapak atau ibu guru 98 pelaku, ayah atau ibu kandung sebanyak 76 orang, pacar sebanyak 72 pelaku, dan pembantu atau pengasuh sebanyak 47 pelaku, dan ayah atau ibu tiri sebanyak 60 orang.³ Dari data diatas menunjukkan, salah satu pelaku dari kekerasan dalam rumah tangga adalah dari ayah atau ibu kandung sendiri.

Di saat seluruh dunia berupaya membela hak dan keselamatan anak dari tindak kekerasan di luar rumah, seperti kekerasan seksual, penculikan, penjualan anak untuk eksploitasi sampai fenomena *bullying*, ternyata di rumah mereka sendiri, tempat yang seharusnya menjadi tempat teraman, dan oleh orang tua mereka sendiri, orang dewasa yang seharusnya menjadi naungan ternyaman, keselamatan dan perkembangan mereka terancam. Perlakuan tindakan kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang dewasa, yang

² Lu'luil Maknum, 2017, *Kekerasan terhadap Anak yang dilakukan oleh Orang Tua*, Jurnal Madrasah Ibtidaiyah, Vol.3., No.1, Oktober 2017, Muallimuna

³ <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/27/komnas-pa-catat-63-persen-dari-1688-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-orang-dekat>, diakses tanggal 7 Februari 2018

seharusnya menjaga dan melindungi keamanan dan kesejahteraannya disebut *child abuse*.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya di dalam keluarga yang latar belakang dari warga sipil, melainkan dari keluarga yang latar belakangnya merupakan keluarga militer. Keluarga militer dalam hal ini orangtuanya merupakan anggota militer atau Tentara Nasional Indonesia. Pada awal tahun 2016 terjadi peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI dan mengakibatkan korban anak mengalami luka berat. Kasus tersebut terkait dengan tuduhan pencurian burung oleh T (berumur 12 tahun) dan M (berumur 16 tahun) yang diselesaikan dengan cara main hakim sendiri oleh oknum anggota TNI. Kasus lainnya yang dilakukan oleh anggota TNI terjadi di daerah Bojong Gede pada tanggal 13 Desember 2015, dimana korbannya merupakan anak-anak yang berumur 13 tahun, dimana anggota TNI tersebut berasal dari Angkatan Laut yang berpangkat kopral dan berdinast di Cilandak. Oknum TNI tersebut menghakimi anak yang berusia 13 tahun dengan memukul anak yang berinisial H itu⁴.

Kultur kekerasan dan main hakim sendiri masih nampak dalam berbagai kasus yang melibatkan oknum anggota TNI AL. Padahal, TNI semestinya bertugas melindungi segenap rakyat Indonesia bukan sebaliknya. Militer merupakan orang atau warga Negara yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk menjaga tegaknya kedaulatan Negara dan melindungi Negara dari ancaman musuh. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

⁴ <http://www.tribunnews.com/tribunners/2016/01/21/lbh-jakarta-tni-seharusnya-melindungi-masyarakat-bukan-sebaliknya?page=2> , diakses tanggal 7 Februari 2018

Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Berdasarkan pengertian militer diatas, maka yang termasuk militer adalah:

1. Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
2. Prajurit Siswa, contohnya Prajurit siswa Akademi Angkatan Udara.
3. Prajurit Mobilisan, contohnya; pemuda-pemuda yang dimobilisasi dalam suatu kekuatan untuk mempertahankan negara.
4. Orang yang oleh Negara melalui undang-undang diberi pangkat Tituler.

Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.⁶ Berkaitan dengan hukum, di dalam organisasi TNI diperlukan hukum tersendiri, baik hukum pidana sendiri dan adanya hukum disiplin militer. Alasan TNI perlu hukum tersendiri yaitu, institusi TNI mempunyai tugas yang sangat berat dalam suatu negara, yaitu menjadi tiang penyangga tegaknya kedaulatan. Sehingga TNI harus diatur oleh hukum khusus, supaya tetap terjaga sifat-sifat kedisiplinan militer, yang pada akhirnya menjadi institusi yang siap setiap saat diperlukan.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Adanya hukum khusus bagi militer, maka aturan hukum pidana yang berlaku bagi militer yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang di luar kodifikasi atau bersifat khusus, contohnya; Undang-Undang Narkotika.
3. Semua yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Berdasarkan uraian mengenai militer dan mengenai kejahatan yang dilakukan oleh oknum TNI, maka dirumuskan judul yaitu Sanksi Hukum Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas,penulis mengajukan rumusan masalah yaitu Sanksi Apakah yang diberikan bagi Anggota Militer yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak di Pengadilan Militer II-10 Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Sanksi Apakah yang diberikan bagi Anggota Militer yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi:

1. Manfaat teoritis

Bagi perkembangan ilmu Hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum peradilan militer khususnya dalam pemberian sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Pengadilan Militer

2. Manfaat praktis:

a. Aparat Penegak Hukum dalam Lingkungan Pengadilan Militer II-10 Semarang

Manfaat bagi aparat penegak hukum dalam lingkungan peradilan militer yaitu dalam pemberian sanksi bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

b. Anggota Militer

Manfaat bagi anggota Militer yaitu mengetahui sanksi yang diberikan bagi anggota Militer yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

c. Penulis

Manfaat bagi penulis yaitu sebagai syarat lulus strata-1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Sanksi Hukum Bagi Anggota Militer yang melakukan Tindak Pidana kekerasan terhadap Anak di Pengadilan Militer II-10 Semarang, merupakan karya asli penulis bukan merupakan plagiasi. Ada beberapa skripsi yang memiliki judulnya sama, tetapi ada perbedaannya atau konsep hukumnya sama, tetapi dihubungkan dengan konsep yang lain berbeda atau dengan tema yang sama. Beberapa skripsi tersebut sebagai berikut:

1. Ayu Larasati Wardhani; NIM C100100177, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2017. Judul “Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan Anggota TNI di Lingkungan Pengadilan Militer II-10 Semarang”. Rumusan masalahnya adalah:

- a. Peradilan apa sajakah yang dapat dikenakan kepada anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?
- b. Bagaimanakah penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh anggota TNI?
- c. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh anggota TNI?

Hasil penelitiannya adalah, tindakan atasan dalam menyikapi anggota TNI yang melakukan KDRT diungkapkan bahwa kasus KDRT tidak serta merta langsung diadili begitu saja, banyak yang harus dipelajari

sebelum memutuskan untuk mengadili anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana KDRT. Kalau dalam kasus KDRT awalnya anggota TNI diberikan teguran secara lisan maupun tertulis dari komandan tertinggi dimana anggota TNI tersebut bertugas. Apabila himbauan tersebut tidak diindahkan barulah Ankom atau atasan yang berhak menghukum sesuai dengan aturan Hukum Disiplin Militer yang berlaku. Ankom akan memberikan sanksi administrative kepada yang bersangkutan, penundaan pangkat atau pemberhentian sementara dari jabatan sekarang. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam hal penegakkan hukum disiplin militer bila ada salah satu anggota TNI yang melakukan tindak pidana dalam hal ini adalah tindak pidana KDRT maka Ankom atau Atasan yang berhak menghukum yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin militer kepada bawahan yang berada dibawah kewenangan atasannya. Dalam penjatuhan hukuman disiplin militer yang dilakukan oleh Ankom tidak dapat menghapus, mengurangi, dan menghalangi sanksi pidana yang akan ataupun sudah dijatuhkan.

2. Windhu Bagus Prakoso, NPM 0871010111, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Tahun 2013. Judul “Pertanggung jawaban bagi Anggota Militer yang melakukan Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (studi Kasus Pengadilan Militer III-12 Surabaya)”. Rumusan masalahnya adalah:
 - a. Apa faktor-faktor yang menyebabkan anggota militer yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga?

- b. Bagaimana pertanggungjawaban anggota militer yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga?

Hasil penelitiannya adalah, kebanyakan faktor-faktor yang terjadi di dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya antara lain:

- a. Faktor ekonomi

Banyak dari kasus yang ditangani yang dikarenakan faktor ekonomi terdapat perselisihan antara suami dan istri mengenai uang dan juga penyebab gaji istri lebih besar dari pada suami sehingga ego dari suami merasa terabaikan karena tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga dan berdampak bagi suami. Sehingga terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga.

- b. Pada awal pernikahannya ada Unsur Keterpaksaan

Pernikahan yang terjadi akibat campur tangan kedua orangtua mereka yang telah sepakat untuk menjodohkan putera dan puteri mereka, sehingga pernikahan tersebut tidak dilandasi rasa cinta, melainkan keterpaksaan yang mengakibatkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

- c. Faktor kecemburuan

Faktor kecemburuan terjadi karena salah satu antara suami atau istri berselingkuh, dari situ dapat menimbulkan kecemburuan dan pada akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Hukuman yang diberikan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga,

jika pelaku tindak pidana pertama kali melakukan pelanggaran dan korbannya bisa memaafkan, maka hakim menganggap itu sebagai hal-hal yang dapat meringankan. Akan tetapi jika pelaku sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan korban tetap ingin melanjutkan perkara, maka Hakim dapat memberikan hukuman perampasan kemerdekaan atau ringannya kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

3. M. Rezi Aditya, Fakultas Hukum Universitas Lampung, tahun 2016.

Judul “Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Anggota TNI AL (Studi Putusan : PUT/153-K/PM I-04/AL/XI/2011)”. Rumusan masalahnya adalah:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh TNI AL?
- b. Faktor apakah yang menghambat penegakkan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh TNI AL?

Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa penegakkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oknum prajurit TNI AL telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Adapun penegakkan hukum pada penegakkan

hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota TNI AL adalah:

- a. Penangkapan dan pemanggilan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana tidak dilakukan oleh POLRI, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- b. Tahap penyidikan atasannya yang berhak menghukum, Polisi Militer, dan Oditur adalah penyidik.
- c. Tahap penyerahan perkara, dimana wewenang penyerahan perkara dalam lingkungan peradilan militer ada pada Perwira penyerah perkara.

Proses yang menghambat penegakkan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh TNI AL adalah faktor-faktor penghambat upaya kepolisian militer Angkatan Laut dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan anggota militer yang pertama penegakkan hukum adalah kurangnya personil POMAL pada Denpomal Lanal Lampung. Kemudian faktor dari masyarakat, yaitu kurangnya perhatian masyarakat terhadap yang terjadi dilingkungan sekitarnya.

F. Batasan Konsep

1. Sanksi adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

2. Militer adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.
3. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan / atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
4. Pengadilan Militer adalah Pengadilan yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang terdakwa adalah Prajurit yang berpangkat kapten ke bawah

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah fokusnya adalah Sanksi Hukum Bagi Anggota Militer yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak di Pengadilan Militer II-10 Semarang (studi kasus Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor: 02-K/PM.II-10/AD/1/2017).

2. Sumber Data

Jenis penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder, yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata urutan pembentukan peraturan perundang-undangan :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 40 tentang kekuasaan pengadilan militer.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 tentang tugas Tentara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76 C tentang larangan kekerasan terhadap anak dan Pasal 80 ayat (1) tentang Pidanaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar dan internet.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer mengenai sanksi hukum bagi anggota militer yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak di Pengadilan Militer II-10 Semarang. Bahan Hukum Sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar, dan internet.
- b. Wawancara dengan narasumber yaitu melakukan tanya jawab untuk memperoleh serta data mengenai Sanksi hukum bagi anggota militer yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

4. Analisis

a. Analisis bahan hukum primer

Analisis dilakukan terhadap bahan primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dianalisis dengan menggunakan lima tugas hukum normatif, yaitu :

1. Deskripsi hukum positif

Deskripsi hukum positif yaitu uraian isi dan struktur peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat dalam bahan hukum primer perihal penegakan hukum bagi anggota militer yang melakukan tindakan

kekerasan terhadap anak di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

2. Sistematisasi Hukum Positif

Secara vertikal, pasal-pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer tidak ada antinomi, dalam hal ini terdapat sinkronisasi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah subsumsi, sehingga tidak diperlukan asas peraturan perundang-undangan.

Sistematisasi secara horizontal antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terdapat antinomi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga tidak terdapat harmonisasi. Prinsip penalaran hukum yang dipergunakan adalah non kontradiksi, sehingga diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan *lex specialis derogate legi generalis*.

3. Analisis Hukum Positif

Analisis hukum positif sebagai *open system*, artinya peraturan perundang-undangan perihal penegakan hukum bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap

anak di Pengadilan Militer II-10 Semarang, dapat disistematiskan dan bertumpu pada asas hukum dalam hal ini *lex specialis derogate legi generalis*.

4. Interpretasi Hukum Positif

Interpretasi hukum positif yang digunakan adalah gramatikal, sistematisasi, dan teleologis, yang mempunyai arti:

a. Gramatikal

Gramatikal yaitu mengartikan termasuk bagian kalimat penulisan menurut kamus besar bahasa sehari-hari atau hukum.

b. Sistematisasi

Sistematisasi yaitu mendasarkan sistem aturan untuk mengartikan suatu ketentuan hukum.

c. Teleologi

Teleologi yaitu penilaian hukum positif berkaitan dengan asas *lex specialis derogate legi generalis*.

5. Menilai Hukum Positif

Penilaian hukum positif berkaitan dengan asas *lex specialis derogate legi generalis*.

b. Analisis Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh akan di deskripsikan lalu dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya.

5. Proses Berpikir/Prosedur Bernalar

Proses berpikir/prosedur bernalar yang digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari proporsisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Militer dan Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak. Dan yang khusus hasil penelitian mengenai Sanksi Hukum Bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

H. Sistematika Penulisan Hukum Skripsi

BAB I: Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: Pembahasan berisi Sanksi Hukum Bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Pengadilan Militer II-10 Semarang, dan hasil penelitian Penegakan Hukum Bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

BAB III: Penutup berisi kesimpulan atas jawaban rumusan masalah dan saran.